

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Hutan Pangkal Lestari  
No. Akta : Akta No. 102/N/IX/2016 Tanggal 26 September 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn  
Luas : ± 529,22 Ha  
Lokasi : Desa Pangkal, Kec. Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "**Lulus**", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku 30 Desember 2016 s/d 29 Desember 2026.

Penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



**Ir. Tony Arifrachman, MM**  
Direktur Sertifikasi

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No.008.3/SKEP-MUTU/XII/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN PANGKAL LESTARI  
KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sama No. 522/73/405.15/2016 Tanggal 24 November 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-456 atas nama Kelompok Tani Hutan Pangkal Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 102/N/IX/2016 Tanggal

- 26 September 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn., seluas ± 529,22 Ha (1.357 anggota), dengan predikat "MEMENUHI"
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2027.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan Pangkal Lestari diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Pangkal Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Desember 2016  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN PANGKAL LESTARI

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)  
Fauzi Prima S. (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : KELOMPOK TANI HUTAN Pangkal Lestari
- b. Nomor & Tanggal Akte : Akta Notaris Unggul Sulistyawan, SH.,MKn, Nomor 102/N/IX/2016 tanggal 26 September 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 529,22 Ha
- d. Jumlah anggota : 1.357 pemilik
- e. Alamat Kantor : Balai Desa Pangkal, Jl. Sunan Kalijaga 52, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
  - 1. Ketua : Sukadis
  - 2. Sekretaris : 1. Marudji, S. Sos  
2. Ari Vestana, S.IP
  - 3. Bendahara : 1. Ika Purwati  
2. Tuwaji, S. Pd.

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2016, Balai Desa Pangkal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Pangkal Lestari</li> <li>5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen KTH Pangkal Lestari. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara .</li> <li>8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 –16 Desember 2016 Sekretariat dan areal kerja KTH Pangkal Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	16 Desember 2016, Balai Desa Pangkal	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Pangkal Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KTH Pangkal Lestari telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa dokumen Letter C
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Semua petak tanah milik anggota KTH Pangkal Lestari sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi dan Peta Blok Lahan untuk masing-masing anggota kelompok tani. Dalam Peta Blok Lahan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa tanaman pagar, patok, galengan, parit, jalan setapak dan jalan desa.
<b>Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Anggota KTH Pangkal Lestari menggunakan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan dan telah dinyatakan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh pemilik kayu.
<b>Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.</b>		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan anggota KTH Pangkal Lestari tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
<b>Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>kelompok.</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris Unggul Sulistiawan S.H, MKn 102/N/IX/2016 Tanggal 26 September 2016 mengenai pembentukan KTH Pangkal Lestari.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Pangkal Lestari memiliki hasil Internal Audit yang dilakukan oleh pendamping dari PERSEPSI. Hasil internal audit yaitu perubahan jumlah anggota dan luasan areal anggotanya
<b>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari belum memiliki S-LK.
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki prosedur dan personil K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga Catatan Kecelakaan Kerja tidak disyaratkan.
<b>Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	KTH Pangkal Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari keseluruhan anggota yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak KTH Pangkal Lestari baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan dan dari hasil wawancara dengan pengurus tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Pangkal Lestari telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Ketua serta diterima oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	Pada saat dilakukan audit lapangan, KTH Pangkal Lestari baru saja menyusun SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi KTH Pangkal Lestari untuk membuat laporan pengelolaan lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Pada saat dilakukan audit, KTH Pangkal Lestari baru saja membuat SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi KTH Pangkal Lestari untuk melakukan kegiatan lingkungan serta membuat laporannya

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PANGKAL LESTARI

Address : Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo,  
Provinsi Jawa Timur

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**

*Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
LVLK-003/MUTU/LK-456

Date of Initial Registration  
30<sup>th</sup> December 2016

Date of Last Issued  
30<sup>th</sup> December 2016

Date of Expiry  
29<sup>th</sup> December 2026



LVLK-003-IDN

# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-456

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> Kelompok Tani Hutan (KTH) Pangkal Lestari <b>Address</b> : Balai Desa Pangkal, Jl. Sunan Kalijaga 52 ,Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi JawaTimur <b>Phone</b> : 085235976575 <b>Contact Person</b> : Mr. Sukadis	<b>Date of Initial Registration</b> 30 <sup>th</sup> December 2016 <b>Date of Last Issued</b> 30 <sup>th</sup> December 2016 <b>Date of Expiry</b> 29 <sup>th</sup> December 2026	 Kantor Legality Nasional LVLK-003-IDN
--	--	---

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn No. 102/N/IX/2016 Tanggal 26 September 2016	1.357 Members	± 529, 22Ha	Desa Pangkal, Kec. Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi JawaTimur

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

  
H. Arifin Lambaga, MSE  
President Director

